

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM NAGARI)
DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**Elsy Asyatul
15042115**

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul :Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari
Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota

Nama : Elsy Asyatul

Nim/TM : 15042115/2015


Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Juli 2019

Disetujui oleh:
Pembimbing



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
19640208 199003 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2019 Pukul 09:00 s/d 10.00 WIB

Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai
Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota

Nama : Elsy Asyatul

Nim : 15042115

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Juli 2019

Tim Penguji

Nama

1. Ketua : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
2. Anggota: Drs. M. Fachri Adnan, M. Si., Ph.D
3. Anggota : Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Mengetahui
Dekan FIS UNP



Dra. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum

NIP. 19610218 198403 2 001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsy Asyatul

Nim/TM : 15042115/ 2015

Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh/ 22 Juli 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Elsy Asyatul

15042115/2015

ABSTRAK

Elsy Asyatul (15042115) : Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota

Pembimbing : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D

Sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Provinsi Sumatera Barat menyerahkan kewenangan pengelolaan program Badan Usaha Milik Nagari (sebutan nagari untuk Provinsi Sumatera Barat) ke setiap daerah. Di Kabupaten Limapuluh Kota yang telah membentuk BUM Nagari ini adalah Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak. BUM Nagari di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak berdiri sejak tahun 2016. Usaha yang ada di BUM Nagari Sungai Kamuyang adalah keuangan syariah, barang dan jasa, dan pariwisata. Dalam pengelolaan BUM Nagari Sungai Kamuyang hanya beberapa usaha BUM Nagari Sungai Kamuyang terealisasi dan itupun tidak tercapai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang ada dari awal perencanaan hingga pelaksanaannya kemudian bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam BUM Nagari.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik informan penelitian menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota. Untuk melihat keabsahan data dari penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan BUM Nagari Sungai Kamuyang tidak berjalan berdasarkan perencanaan awal. Dalam perencanaan usaha yang ada di BUM Nagari Sungai Kamuyang memiliki 3 usaha yaitu, usaha keuangan syariah, usaha barang dan jasa, dan usaha pariwisata. Pada pelaksanaan usaha BUM Nagari Sungai Kamuyang tidak terealisasi semua sesuai dengan perencanaan usaha BUM Nagari Sungai Kamuyang. Pada tahap pengawasan untuk melihat kesesuaian usaha dengan tujuan yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi oleh pengawas BUM Nagari Sungai Kamuyang dalam 3 bulan sekali. Evaluasi dilakukan dengan cara mengoreksi segala kendala-kendala dalam pelaksanaan usaha BUM Nagari Sungai Kamuyang.

Kata kunci: pengelolaan, Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota** ”. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku pembimbing, yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd serta Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).

4. Kepada Dosen penguji Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si serta Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
5. Staf dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Staf dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Pegawai perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Pegawai perpustakaan Universitas Negeri Padang
9. Teristimewa kepada kedua orang tua (Bapak Samwil dan Ibu Emiwati), adik tercinta yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan moril, materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda.
10. Teman seperjuangan (Syafrianto) yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis serta memberi dukungan kepada penulis
11. Kawan-kawan tercinta, Tria Oktarina, Rahayu Erita Putri, Asri Ratih Ruspa, Yunita, Khairan Nisa, yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar dengan penulis serta saling berbagi ilmu selama empat tahun terakhir di Fakultas Ilmu Sosial.
12. Seluruh keluarga Kos Nova Cendrawasih yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam penulisan skripsi ini.

13. Teman “Satu Pembimbing” yang selalu membagi informasi bimbingan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara BP 2015 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, Juli 2019

Elsy Asyatul

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah	7
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Konsep Pengelolaan	9
a. Pengertian Pengelolaan	9
b. Unsur-unsur Pengelolaan	11
c. Fungsi Pengelolaan	12
2. Konsep BUM Nagari	15
a. Pengertian BUM Nagari	15
b. Pendirian BUM Nagari	16
c. Karakteristik BUM Nagari	18
d. Ciri-ciri BUM Nagari	19
e. Prinsip Pengelolaan BUM Nagari	19
B. Kajian Penelitian yang Relevan	21
C. Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	29
F. Uji Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Temuan Umum Penelitian	34
1. Profil Nagari Sungai Kamuyang	34
a. Sejarah dan Perkembangan Nagari Sungai Kamuyang	34
b. Kondisi Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang	37
c. Luas dan Batas Wilayah Nagari Sungai Kamuyang	37
d. Letak dan Kondisi Geografis Nagari Sungai Kamuyang	38
e. Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Sungai Kamuyang	38

f. Demografi Nagari Sungai Kamuyang	38
g. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang ..	42
2. Gambaran Umum BUM Nagari Sungai Kamuyang	44
a. Keberadaan BUM Nagari Sungai Kamuyang	44
b. Azas dan Visi Misi BUM Nagari Sungai Kamuyang	45
B. Temuan Khusus	46
1. Perencanaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang	46
a. Perencanaan Usaha Keuangan Syariah	49
b. Perencanaan Usaha Barang dan Jasa	50
c. Perencanaan Usaha Pariwisata	51
2. Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang.....	52
a. Pelaksanaan Usaha Keuangan Syariah	55
b. Pelaksanaan Usaha Barang dan Jasa	57
c. Pelaksanaan Usaha Pariwisata	59
3. Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang.....	61
a. Pengawasan Usaha Keuangan Syariah	63
b. Pengawasan Usaha Barang dan Jasa	67
c. Pengawasan Usaha Pariwisata	67
C. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

3.1 Data Informan	27
4.1 Wali Nagari/Pemimpin Pemerintahan di Sungai Kamuyang	35
4.2 Luas Wilayah Per Jorong	37
4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Sungai Kamuyang	38
4.4 Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Sungai Kamuyang	39
4.5 Penduduk Menurut Kelompok Umur Nagari Sungai Kamuyang ..	40
4.6 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Nagari Sungai Kamuyang	40
4.7 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Nagari Sungai Kamuyang..	40
4.8 Aparatur Nagari Sungai Kamuyang	43
4.9 Pernyertaan Modal Usaha Keuangan Syariah BUM Nagari Sungai Kamuyang	50
4.10 Pernyertaan Modal Usaha Barang dan Jasa BUM Nagari Sungai Kamuyang	51
4.11 Nama-nama Pengurus BUM Nagari Sungai Kamuyang	54
4.12 Pendapatan Usaha Keungan Syariah Pada Tahun 2017	65
4.13 Pendapatan Usaha Keungan Syariah Pada Tahun 2018	66

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang	42
4.2 Contoh Tunggakan Pembayaran Simpan Pinjam BUM Nagari Sungai Kamuyang	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-kisi Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 SK Pendirian BUM Nagari

Lampiran 5 Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Badan Usaha Milik Nagari

Lampiran 6 Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang heterogen, yang terdiri dari 34 Provinsi dengan 74.093 desa di dalamnya. Provinsi tersebut terdiri atas beberapa kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai standar pemerintahan daerah yang diatur dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 yang berbunyi “daerah otonom adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Untuk melakukan hal tersebut pemerintah mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 menyebutkan pemerintah desa dianjurkan untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk menjalankan hal ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan, Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 132-142. Menyikapi hal tersebut

dikeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Untuk menjalankan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat menyerahkan kewenangan pengelolaan program Badan Usaha Milik Nagari (sebutan nagari untuk Provinsi Sumatera Barat) ke setiap daerah berdasarkan kewenangan lokal berskala nagari yang artinya kewenangan diberikan sepenuhnya ke Kab/Kota karena memiliki wilayah.

Kabupaten Limapuluh Kota termasuk salah satu Kab/Kota yang memiliki 52 BUM Nagari dari 79 nagari yang ada di dalamnya. BUM Nagari tersebut di atur dalam Peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 55 Tahun 2017 tentang pedoman pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari). Peraturan Bupati ini menjadi salah satu landasan bagi nagari-nagari yang berada di Kabupaten Limapuluh Kota dalam pembentukan BUM Nagari. Salah satu nagari yang telah membentuk BUM Nagari ini adalah Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak.

BUM Nagari di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak telah berdiri sejak tahun 2016 setelah pemerintah nagari bersama-sama dengan masyarakat nagari mengadakan musyawarah nagari untuk pembentukan BUMNag, yang kemudian selanjutnya pembentukan BUM Nagari ini disahkan melalui Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik

Nagari. Sejak dibentuknya BUM Nagari di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak bulan Oktober 2016, dengan modal awal BUM Nagari bersumber dari Alokasi Dana Nagari.

Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang pertama kali memiliki modal awal Rp. 393.095.329,- yang berasal dari Alokasi Dana Desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah nagari (wawancara dengan Bapak Yillidrim selaku ketua pengurus BUM Nagari Sungai Kamuyang pada tanggal 11-02-2019).

Program usaha yang telah dilaksanakan BUM Nagari Sungai Kamuyang yaitu:

1. Usaha Keuangan Syariah yang dilakukan seperti (1) jual beli syariah dan simpan pinjam (2) pembayaran rekening listrik, air, telepon, dan (3) Bank Mini BNI.
2. Usaha Barang dan Jasa, seperti: (1) penjualan ATK, photocopy, dan (2) penyewaan papan bunga (BUMNag Florist) dan konveksi yang dalam tahap perencanaan.
3. Usaha Pariwisata, seperti: pemandian Alam Batang Tabik.

Usaha-usaha yang ada di BUM Nagari Sungai Kamuyang telah ada di Keputusan Wali Nagari Sungai Kamuyang No. 48 Tahun 2016, kemudian dalam Peraturan Nagari No. 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang pasal 10. Kini para pelaksana berencana menambah unit usaha pariwisata lagi untuk pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat yaitu dalam destinasi wisata Baliang Pintu Koto di nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota.

Program baru ini telah direncanakan pada tahun 2018 dan telah diturunkan anggaran, pelaksanaan dari program ini dan akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Program-program BUM Nagari Sungai Kamuyang pada saat ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan untuk masyarakat nagari. Program ini dilihat dapat menjadi program yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PANag). Namun dalam implementasi program – program yang ada, tidak sedikit permasalahan yang dijumpai BUM Nagari Sungai Kamuyang ini.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, permasalahan yang peneliti temukan di BUM Nagari Sungai Kamuyang yaitu adanya penunggakan di usaha simpan pinjam. Penyebab dari penunggakan tersebut ialah kurangnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk membayar pinjaman. Selain itu penunggakan terjadi karena tidak adanya jaminan dalam perjanjian simpan pinjam, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pemerintah nagari. Setiap program yang melaksanakan usaha simpan pinjam seharusnya ada pengawasan dan pengendalian terhadap usaha simpan pinjam agar tidak adanya penunggakan.

Dalam usaha barang dan jasa, terkendala dengan promosi dan waktu pembuatannya serta peminatnya. Kendala tersebut menyebabkan unit usaha penyewaan papan bunga tersebut tidak berjalan dengan baik. Selain itu usaha dalam fotocopy dan penjualan ATK masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa harga di BUMNag sama dengan di toko/tempat photocopy biasa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak terlalu tertarik untuk membeli ATK dan memphotocopy di BUMNag sehingga unit usaha tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Dalam unit usaha Pemandian Batang Tabik, dahulu yang mengelolanya adalah perwakilan masyarakat setiap jorong yang saling bergantian untuk mengelola kemudian hasilnya diserahkan ke nagari. Semenjak adanya BUM Nagari, pengelolaan Pemandian Batang Tabik diserahkan sepenuhnya ke BUM Nagari. Masyarakat belum bisa menerima dengan adanya kebijakan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUM Nagari. Masyarakat takut kalau usahanya di ambil alih oleh BUM Nagari. Sehingga sampai kini pengelolaan BUM Nagari untuk Pemandian Batang Tabik tidak berjalan dengan baik (wawancara dengan Ibu Yuspida, bendahara pengurus BUM Nagari Sungai Kamuyang, pada tanggal 14-02-2019)

Pengelolaan BUM Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak juga terhambat karena belum terciptanya komunikasi yang baik antara perangkat nagari, pengurus BUM Nagari dan masyarakat. Kerap terjadi kesalahan dalam pengelolaan BUM Nagari dan masih banyak masyarakat nagari tidak mengetahui perkembangan mengenai BUM Nagari Sungai Kamuyang tersebut.

Permasalahan yang lain peneliti temukan yaitu dalam pengelolaan BUM Nagari adalah sumber daya. Sumber daya merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha seperti BUM Nagari, karena setiap kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya pasti akan gagal diimplementasikan ketika sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kebijakan itu tidak terpenuhi. Masalah sumber daya ini menjadi salah satu hambatan yang ditemui pada BUM Nagari Sungai Kamuyang. Dalam sumber daya, di pengorganisasian BUM Nagari Sungai Kamuyang masih adanya

pengurus di BUM Nagari belum diberdayakan berdasarkan tugas-tugas setiap pengurus yang telah ada di Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kompetensi sumber daya manusianya masih kurang dan belum berpengalaman dalam pengelolaan BUM Nagari.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan judul “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota.*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang diatas dapat disimpulkan Identifikasi Masalahnya adalah :

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) yang kurang optimal
2. Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) belum diberdayakan berdasarkan tugasnya
3. Kurangnya keterampilan dan pemahaman pengelola BUM Nagari
4. Kurangnya implementasi pengelolaan pada program BUM Nagari
5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari)
6. Belum terciptanya komunikasi yang baik antara perangkat nagari, pengurus BUM Nagari dan masyarakat

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat disimpulkan pembatasan masalahnya adalah

1. Perencanaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang
2. Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang
3. Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) di Nagari Sungai Kamuyang

D. Rumusan Masalah

Dari Pembatasan Masalah diatas, maka penulis akan mengkaji permasalahan di dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perencanaan BUM Nagari di Nagari Sungai Kamuyang ?
2. Bagaimana pelaksanaan BUM Nagari di Nagari Sungai Kamuyang ?
3. Bagaimana pengawasan BUM Nagari di Nagari Sungai Kamuyang ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

1. Untuk menjelaskan perencanaan BUM Nagari di Nagari Sungai Kamuyang
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan BUM Nagari di Nagari Sungai Kamuyang
3. Untuk menjelaskan pengawasan BUM Nagari di Nagari Sungai Kamuyang

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara, khususnya di kajian Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan Publik, Administrasi Pembangunan
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi :
 - a. Bagi Pemerintah, agar dapat melakukan pengawasan kerja pengurus di BUM Nagari Sungai Kamuyang lebih baik lagi, selanjutnya memberikan masukan dan pertimbangan kepada masyarakat tentang manfaat dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) Sungai Kamuyang
 - b. Bagi pengurus, hasil penelitian ini diharapkan bagi pengurus di Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) lainnya agar dapat meningkatkan atau menumbuhkan kerjasama dalam memajukan nagari dan lebih memahami bidang-bidang yang telah ditentukan.
 - c. Bagi peneliti agar memahami Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) sebagai salah satu program yang di buat pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Diharapkan bagi peneliti agar bisa memberi masukan-masukan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari)